SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undamg-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

KESATU : Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	**Manajemen Perubahan**					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja/ Kelompok Kerja ZI, Anggotanya Berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Solok	SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Solok	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana Aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui *website*	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui *website* KPU Kota Solok	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	*Timeline* pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/ per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI tiap semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per semester	2 (dua) Dokumen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen
		KPU Kota Solok menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai di Lingkungan KPU Kota Solok	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kota Solok mulai dari pramubakti, tenaga pendukung, hingga level pempinan. Seluruh anggota tim menunjukan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja.	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan.	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen

II	**Penataan Tata Laksana**					
1	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan	Tersedianya SOP untuk masing-masing kegiatan	Tahun 2026	Dokumen SOP
2.	Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID, E Lapkin, E SAKIP, SIPP	12 (Dua Belas) Bulan	Pemanfaatan aplikasi serta sosial media
III	**Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur**					
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja	1. Melakukan analisis beban kerja dan kualifikasi pendidikan 2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai	Daftar Nominatif Pegawai Sekretariat KPU Kota Solok	Tahun 2026	Perencanaan SDM
2	Pola Rotasi Internal Pegawai	Penerapan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa, beban kerja dan kompetensi pegawai	Menyusun kebijakan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja dan kompetensi pegawai	SK rotasi Pegawai	Januari-Desember 2026	Proses rotasi yang transparan

3	Peningkatan Kinerja dan Kompetensi	Implementasi penilaian kinerja yang objektif dan terukur	Menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan sasaran organisasi	1. Dokumen SKP yang telah disetujui pimpinan 2. Data penilaian kinerja SKP individu	Januari-Desember 2026	Setiap pegawai memiliki SKP yang terukur dan disesuaikan dengan sasaran organisasi
		Terlaksananya program pengembangan kompetensi yang relevan bagi pegawai	1. Identifikasi kebutuhan pelatihan melalui analisis kinerja. 2. Penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis secara berkala. 3. Fasilitasi pegawai untuk mengikuti sertifikasi atau pendidikan lanjutan.	1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan. 2. Bukti keikutsertaan pegawai dalam pelatihan (sertifikat/ijazah dan sejenisnya)	Januari-Desember 2026	Peningkatan kompetensi pegawai
4	Sistem Informasi Pegawai	Penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.	Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala melalui aplikasi SIMPEG dan SIASN	Database kepegawain yang valid	Januari-Desember 2026	Data kepegawaian terkelola dengan baik

5	Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Penerapan aturan disiplin dan kode etik/perilaku secara konsisten.	Kegiatan sosialisasi dan penegakan disiplin dan kode etik pegawai terlaksana sesuai aturan yang berlaku.	1. Laporan monitoring pelaksanaan disiplin 2. Bukti Penegakan sanksi (jika ada).	Januari-Desember 2026	Terlaksananya penegakan disiplin/kode etik/kode prilaku sesuai dengan aturan
		Adanya sistem penghargaan yang jelas untuk meningkatkan motivasi.	Memberikan Penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berintegritas	1. SK penghargaan pegawai berprestasi. 2. Dokumentasi pemberian penghargaan.	Januari-Desember 2026	Pegawai berprestasi mendapatkan apresiasi
IV	**Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kota Solok**					
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Penyusunan Prosedur Penanganan/ Pencegahan	Seluruh Tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan	Oktober 2026	1 (satu) Dokumen
2	Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai penanganan benturan kepentingan	KPU Kota Solok melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi baik berupa banner, spanduk maupun media sosial	Tahun 2026	1 (satu) Kegiatan

3	Implementasi penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Oktober 2026	1 (satu) Kegiatan
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk Perbaikan Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Laporan Benturan Kepentingan dan menyampaikannya ke inspektorat KPU RI melalui KPU Provinsi	Desember 2026	1 (satu) dokumen
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun Proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan pananganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentinganan	Desember 2026	1 (satu) dokumen

V	**Pembangunan SPIP di Lingkungan unit kerja KPU Kota Solok**					
1	Membangun Lingkungan Pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkonsultasi dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi untuk membangun Infrastruktur Implementasi SPIP dan menginternalisasikannya kedalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP	Tahun 2026	1 (satu) Laporan
				Laporan kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Tahun 2026	1 (satu) Laporan
2	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan contoh-contoh bentuk pengendalian	Juli 2026 (kartu kendali)	1 (satu) Dokumen
3	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti sistem Pengendalian Internal dan Kartu Kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Januari-Desember 2026 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen

VI	**Penguatan Pengawasan**					
1.	**Pengendalian Gratifikasi**					
1	*Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kota Solok. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	1. Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan, Pakta Integritas setiap pegawai 2. Sosialisasi tentang 3. Penanganan Gratifikasi, dokumen deklarasi penandatangan Deklarasi RB	Januari - Desember 2026	Seluruh pegawai KPU Kota Solok memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi, dibuktikan dengan pelaksanaan
		Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu wbs, dumas, dan Sp4n lapor pada Website dan saluran media sosial KPU Kota Solok Kota serta membuat konten anti gratifikasi di media sosial KPU	Tampilan Website dan Media sosial tentang anti gratifikasi	Januari - Desember 2026	Tersedianya menu dan konten anti gratifikasi pada website serta media sosial KPU Kota Solok yang dapat diakses oleh stakeholder eksternal sebagai

						sarana sosialisasi
2	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial.	Banner "Tolak Gratifikasi" dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media sosial.	Januari - Desember 2026	Tersampaikannya informasi dan prosedur pelaporan gratifikasi kepada masyarakat melalui media sosial dan laman resmi KPU Kota Solok, dengan menampilkan banner dan tagline "Tolak Gratifikasi" di Sosial media
		Laporan pengendalian Gratifikasi	KPU Kota Solok membuat laporan pengendalian gratifikasi	Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi	Januari - Desember 2026	Tersusunnya laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi KPU Kota Solok secara lengkap dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

3	Survey Persepsi Korupsi KPU Kota Solok	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kota Solok kepada masyarakat.	Melaksanakan survei	Laporan Hasil Survei	Triwulan	Didapatkannya indeks persepsi korupsi KPU Kota Solok dan tersusunnya laporan hasil survei sebagai dasar evaluasi peningkatan integritas dan pelayanan publik.
2.	**Pelaksanaan *Whistle Blowing System***					
1.	Internalisasi *Whistle Blowing System* Penerapanya	Sosialisasi internal *Whistle Blowing System* dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, meminta pihak KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan *guidance* WBS sebagai salah satu sistem pembangunan Zona Integritas	Surat Ketua KPU Kota Solok kepada KPU Provinsi Sumatera Barat memasang *hotline* khusus (*call center*), atau via surel;	Januari - Desember 2026	Tersampaikannya urgensi *Whistle Blowing System* dalam pembagunan zona integritas di wilayah KPU Kota Solok

			Memberikan sosialisasi di internal KPU Kota Solok mengenai *Whistle Blowing System* dan sosialisasi di media sosial	Sosialisasi *Whistle Blowing System* oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, laporan evaluasi WBS	Januari - Desember 2026	Tersampaikannya informasi *Whistle Blowing System* dalam pembagunan zona integritas di wilayah KPU Kota Solok dan tatacara Penggunaannya.
3.	**Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kota Solok**					
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	Hasil identifikasi benturan kepentingan	2026	Teridentifikasinya bentuk-bentuk benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di KPU Kota Solok
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kota Solok berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk benturan kepentingan	2026	Sosialisasi baik berupa banner, spanduk maupun melalui media sosia

3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Identifikasi, Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan /Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	2026	Ditandatanganinya surat potensi kepentingan dan surat bebas kepentingan oleh pegawai di KPU Kota Solok
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	2026	KPU Kota Solok membuat laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan Kepentingan
4.	**Pembangunan SPIP di Lingkungan Unit Kerja KPU Kota Solok**					
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP	2026	Terbangunnya lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dan pelaksanaan sosialisasi implementasi SPIP di KPUKota Solok.

				Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti - bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Per semester	Terlaksananya pengelolaan SPIP secara tertib dan terdokumentasi melalui laporan, kartu kendali, dan SK Satgas SPIP.
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/ kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	2026	Tersusunnya peta dan daftar risiko untuk seluruh program dan kegiatan di setiap bagian KPU Kota Solok
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Merumuskan kebijakan pengendalian risiko	Dokumen pengendalian, notulen rapat, daftar hadir, undangan	Januari - Desember 2026	Terumuskannya kebijakan pengendalian risiko dan terlaksananya langkah mitigasi sesuai hasil identifikasi risiko.
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada pihak	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada pihak terkait.	*screenshoot e-SPIP*	Januari - Desember 2026	Tersampaikannya dan terimplementasinya SPIP kepada pihak

		terkait.				terkait melalui penyampaian bukti dan kartu kendali pada sistem e-SPIP.
5.	**Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU Kota Solok**					
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat *hotline (call center)* dan alamat surel aduan	Website KPU Kota Solok, email KPU Kota Solok Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. Perubahan SK, SOP, Call center dan Surel aduan, Banner (diadakan)	Januari - Desember 2026	Masyarakat mampu mendapatkan akses nyata dari kebijakan pengaduan
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kota Solok, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat.	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Januari - Desember 2026	Laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat tertampung dengan baik untuk kemudian Ditindaklanjuti

		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Infografis DUMAS	Januari - Desember 2026	KPU dapat melakukan identifikasi atas jumlah pengaduan yang telah dikumpulkan
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti utuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Januari - Desember 2026	Segala pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dan dipublikasikan
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Januari - Desember 2026	Kedepannya segala kekurangan yang terjadi dalam penindaklanjutan pengaduan masyarakat dapat terus dipantau dan diperbaiki
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Januari - Desember 2026	Terjadinya transparansi oleh lembaga kepada masyarakat atas pengaduan yang dilakukan

VI	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**					
1	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Maklumat pelayanan, Standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, Foto petugas pelayanan	Januari-Desember 2026	Diterbitkannya Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan di KPU Kota Solok
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialiasi budaya kerja dan SK reward dan punishment serta publikasi penerapan kebijakan sistem *reward and punishment*	SK *reward* dan *punishmant*, *screenshoot* publikasi di website	Januari-Desember 2026	Terlaksananya budaya pelayanan prima dalam diri setiap pegawai KPU Kota Solok
3	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan	Melaksanakan pelayanan masyarakat secara luring dan daring	Laporan Pengaduan Masyarakat	Januari-Desember 2026	Setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	per caturwulan 2026	Transparansi penilaian atas kepuasan pelayanan yang dilakukan

5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui wa, e-PPID, dan media sosial	Laporan pelayanan publik	Januari-Desember 2026	Pelayanan yang lebih efektif dan efisien

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman